BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan kegiatan usaha, faktor permodalan menjadi kunci utama dalam melaksanakan kegiatan usaha. Ketersediaan modal yang cukup dan pengelolaan yang baik sangat menentukan keberhasilan kegiatan usaha, maka dari itu masyarakat memerlukan pihak lain untuk memberikan pinjaman sebagai modal usaha.

Salah satu lembaga yang mempunyai aksesibilitas dan fleksibilitas yang mudah dijangkau oleh masyarakat untuk mendapatkan fasilitas pinjaman adalah lembaga pembiayaan koperasi. Ditinjau dari segi aksesibilitas, koperasi memberikan akses pembiayaan yang mudah sehingga dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat terutama kelas menengah. Hal tersebut dikarenakan sulitnya untuk mendapatkan fasilitas pinjaman dari bank, yang dipengaruhi oleh faktor keterbatasan agunan atau riwayat kredit. Selanjutnya ditinjau dari segi fleksibilitas, koperasi sering menawarkan berbagai jenis kredit yang disesuaikan dengan kebutuhan anggotanya seperti kredit konsumsi, kredit usaha, dan kredit pendidikan.

Kesepakatan antara koperasi selaku kreditor dan anggota selaku debitor ditandai dengan terbitnya surat perjanjian kredit beserta turunan dari perjanjian tersebut. Surat perjanjian kredit adalah suatu dokumen hukum yang mengatur dan menegaskan persyaratan, serta ketentuan terkait pemberian kredit dari koperasi kepada anggota koperasi (debitor).

Dokumen ini mencakup berbagai informasi penting, seperti identitas para pihak, u bunga, jangka waktu pembayaran, tujuan pinjaman, jaminan atau ewajiban para pihak, sanksi dan denda, penyelesaian, serta

Optimized using
trial version
www.balesio.com

penandatanganan. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kedua belah pihak.

Selain melakukan penandatangan perjanjian kredit, pada praktiknya dibuat suatu akta ataupun surat yang merupakan turunan dari perjanjian kredit yakni surat pengakuan utang. Berbeda dengan perjanjian kredit, pada dasarnya surat pengakuan utang merupakan dokumen yang berisi pengakuan sepihak debitor atas utangnya kepada kreditor, serta komitmen untuk melunasi utang tersebut dalam jangka waktu yang telah disepakati.

Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) mengatur bahwa:

> Perikatan utang sepihak di bawah tangan untuk membayar sejumlah uang tunai atau memberikan barang yang dapat dinilai dengan suatu harga tertentu, harus ditulis seluruhnya dengan tangan si penanda tangan sendiri; setidak-tidaknya, selain tanda tangan, haruslah ditulis dengan tangan si penanda tangan sendiri suatu tanda setuju yang menyebut jumlah uang atau banyaknya barang yang terutang.
> Jika hal ini tidak diindahkan, maka bila perikatan dipungkiri, akta yang ditandatangani itu hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan.
> Ketentuan-ketentuan pasal ini tidak berlaku terhadap surat-surat andil dalam suatu utang obligasi, terhadap perikatan-perikatan utang yang dibuat oleh debitor dalam menjalankan perusahaannya, dan terhadap akta-akta di bawah tangan yang dibubuhi keterangan sebagaimana termaksud dalam Pasal 1874 alinea kedua dan Pasal 1874 a.

Menurut Gatot Supramono, menegaskan bahwa surat pengakuan utang bukan merupakan surat perjanjian utang, melainkan isinya berupa sebuah pernyataan debitor tentang pengakuan dirinya yang telah berutang kepada kreditor. Isi dari surat pengakuan utang yaitu, terkait nama kreditor atau pihak yang meminjami uang, tanggal penerimaan uang, besarnya utang debitor, jangka waktu atau tanggal pengembalian utang dan tanda

ang debitor.[1]

---

[1] mono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana, hlm. 39.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Surat pengakuan utang berfungsi sebagai bukti tertulis atas pengakuan debitor terhadap utangnya dan komitmen untuk melunasi utang tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Pada praktiknya, surat ini sering kali dirancang sepihak oleh koperasi dengan tujuan untuk melindungi kepentingan koperasi dalam menghadapi risiko gagal bayar. Namun, desain sepihak ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan etika.

Selain itu, adanya ketidakseimbangan kedudukan antara koperasi dan anggota koperasi (debitor) sering kali menyebabkan ketidakadilan bagi pihak debitor. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dalam perjanjian pinjaman. Disatu sisi, koperasi membutuhkan perlindungan untuk memastikan kelancaran operasional dan keberlanjutannya, sementara disisi lain, debitor berhak mendapatkan perlindungan dari praktik-praktik yang akan merugikan pihak debitor.

Ketidakseimbangan kedudukan antara para pihak juga dapat menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum terkait kekuatan eksekutorial yang didasarkan oleh surat pengakuan utang. Dengan demikian, surat pengakuan utang yang dirancang sepihak ini memerlukan perhatian khusus demi tercapainya suatu kepastian hukum bagi para pihak.

Pada praktiknya terdapat suatu perbuatan hukum antara pihak Koperasi Simpan Pinjam Balo'Ta Kota Makassar selaku kreditor, dengan anggota koperasi selaku debitor dalam bentuk perjanjian hutang piutang. Pihak debitor bermohon kepada pihak kreditor untuk mendapatkan pinjaman sejumlah uang senilai Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta

Optimized using
trial version
www.balesio.com

nan yang diberikan oleh debitor berupa Sertipikat Hak Milik Tanah
un, perjanjian diantara para pihak hanya diikat dalam bentuk "Surat
li mana isi klausul yang tertuang di dalamnya dibuat secara sepihak

oleh koperasi sebagai pihak kreditor dalam perjanjian dan tidak ada bentuk akta lain seperti akta Perjanjian Kredit, baik itu secara di bawah tangan, maupun dalam bentuk autentik dihadapan pejabat.

Surat pengakuan hutang tersebut dibuat oleh kreditor sebagai jaminan kuasa menjual, sedangkan pembuatan kuasa menjual yang lahir karena surat perjanjian pengakuan hutang sangatlah berisiko dalam arti dapat merugikan debitor, mengingat dalam isi surat tersebut tercantum salah satu klausul yang menyatakan apabila debitor terlibat dalam kasus tindak pidana dan merusak nama baik kreditor, maka kreditor tanpa menunggu putusan pengadilan, kreditor dapat segera mengeksusi objek jaminan debitor.

Berdasarkan prinsip konsensualisme, pengakuan hutang tidak dapat disamakan dengan perjanjian yang ditandatangani oleh dua pihak. Pengakuan hutang lebih tepat disebut sebagai turunan suatu perjanjian, bahwa surat pengakuan hutang hanya dibuat satu pihak saja dan pihak yang dimaksud adalah pihak yang meminjam uang yaitu debitor.

Pengakuan hutang yang dijadikan sekaligus sebagai jaminan kuasa menjual termasuk dalam penyalahgunaan keadaan, di mana debitor dalam keadaan terdesak membutuhkan dana sebagai modal usahanya, pihak kreditor memanfaatkan keadaan tersebut untuk mendapatkan manfaat ekonomis sehingga dalam hal tersebut merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, menimbulkan isu hukum yaitu mengenai penerapan prinsip kepatutan dalam penyusunan surat pengakuan utang yang dirancang oleh koperasi simpan pinjam secara sepihak. Pasal 1878 KUHPerdata

t pengakuan utang dirancang secara sepihak oleh si yang berutang

lari pihak kreditor, isi dari surat tersebut hanyalah berisikan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

pernyataan sepihak dari debitor yang mengakui bahwa telah menerima sejumlah uang dari pihak kreditor melalui perjanjian kredit yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Isu hukum yang selanjutnya yaitu mengenai harta debitor yang berada dalam penguasaan kreditor dapat dieksekusi tanpa melalui putusan pengadilan. Surat pernyataan pengakuan utang tidak dapat dijadikan sebagai dasar dari suatu perjanjian, sebaliknya surat pernyataan pengakuan utang sebagai turunan dari perjanjian pokok atau perjanjian utang piutang. Dengan demikian, kesepakatan yang dibuat oleh para pihak tidak menimbulkan suatu perikatan, sehingga kreditor tidak dapat mengeksekusi harta debitor tanpa melalui putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan pembuktian surat pengakuan utang yang dirancang sepihak oleh koperasi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prinsip kepatutan diterapkan dalam penyusunan surat pengakuan utang oleh koperasi simpan pinjam?
2. Bagaimana kedudukan hukum harta debitor terhadap isi surat pengakuan utang yang mengandung klausul eksekusi tanpa putusan pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis prinsip kepatutan diterapkan dalam penyusunan surat pengakuan utang oleh koperasi simpan pinjam.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan hukum harta debitor terhadap isi surat pengakuan utang yang mengandung klausul eksekusi tanpa putusan pengadilan.

D. Manfaat Penelitian

yang diperoleh dari hasil penelitian ini yaitu:

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan khususnya dibidang kenotariatan bagi kalangan akademisi dan menjadikan bahan perbandingan bagi para peneliti yang hendak melakukan penelitian lanjutan terkait prinsip kepatutan surat pengakuan utang yang dirancang oleh koperasi simpan pinjam.

2. Secara Praktis

Menjadi pedoman bagi praktisi dalam menjalankan wewenangnya sebagai pejabat koperasi dan memberikan masukan mengenai pentingnya pemahaman terkait surat pernyataan pengakuan utang yang tidak dapat dijadikan dasar perjanjian utang piutang, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak koperasi dan anggotanya.

E. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	:	Inayah Alicia Putri dan Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe	
Judul Tulisan	:	Akta Pengakuan Utang Dengan Jaminan Sebagai Upaya Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Kerjasama	
Kategori	:	Jurnal (Krtha Bhayangkara, Volume 17 Nomor 2)	
Tahun	:	2023	
Perguruan Tinggi	:	Universitas Bhayangkara Jakarta Raya	
Uraian		Penelitian Terdahulu	Penelitian
Isu dan Permasalahan	:	Akibat hukum wanprestasi bagi para pihak dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dan alternatif penyelesaian dalam perkara wanprestasi tersebut	Harta debitor yang berada dalam penguasaan kreditor dapat dieksekusi tanpa melalui putusan pengadilan
Teori Pendukung	:	Teori Kepastian Hukum	Teori keadilan
Metode Penelitian	:	Yuridis Normatif	Normatif
Pendekatan	:	Perundang-undangan dan Kasus	Perundang-undangan dan Konseptual
n	:	Pelaksanaan perjanjian kerja sama pasca terjadinya wanprestasi dalam perkara yang menjadi objek penelitian dalam artikel ini adalah para pihak sepakat untuk tidak melanjutkan kerja sama sebagaimana mestinya, dan mengambil	

Optimized using
trial version
www.balesio.com

		langkah penyelesaian alternatif melalui jalur non-litigasi. Dalam perkara ini juga, pihak kreditur hanya menuntut pengembalian dana tanpa adanya tuntutan ganti rugi berupa apapun.	
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian	:		

Nama Penulis	:	Putri Sari Febiolla, Chairunnisa Said Selenggang, dan Daly Erni .	
Judul Tulisan	:	Akta Pengakuan Hutang Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Sebagai Jaminan Berdasarkan Putusan Nomor 368/Pdt/2018/Pt.Dki	
Kategori	:	Jurnal (Indonesian Notary, Volume 2 Njomor 30)	
Tahun	:	2020	
Perguruan Tinggi	:	Universitas Indonesia	
Uraian		Penelitian Terdahulu	Penelitian
Isu dan Permasalahan	:	Keabsahan akta pengakuan hutang dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah sebagai jaminan berdasarkan Putusan Nomor 368/PDT/2018/PT.DKI	Keabsahan perjanjian utang piutang yang didasarkan pada Surat pernyataan pengakuan utang.
Teori Pendukung	:	Teori Tanggung Jawab Hukum.	Teori Kepastian.
Metode Penelitian	:	Yuridis Normatif	Normatif
Pendekatan	:	Perundang-undangan dan Konseptual	Perundang-undangan dan Konseptual
Hasil & Pembahasan	:	Seorang Notaris NS telah melakukan penerapan hukum yang keliru terhadap Akta Pengakuan Hutang dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuatnya. Sehingga Akta Pengakuan Hutang dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut tidak sah. Hal ini dikarenakan akta pengakuan hutang tersebut bertentangan dengan aturan undang-undang serta kepatutan yang memiliki klausul jebakan yang merugikan Penggugat/Terbanding serta	

Optimized using
trial version
www.balesio.com

	memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata	
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian	:	

F. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semu orang. *Ubi ius incertum, ibi ius nullum* (di mana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum).[2]

Penegasan teori kepastian hukum dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa hukum wajib memenuhi unsur kepastian yang terdiri dari:[3]

a. Hukum itu positif,artinya bahwahukum positif itu adalah perundang- undangan.
b. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
c. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Selain itu, kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukumdapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, tetapi hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum,

---

, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: ı, hlm 24

da, 2020, Hak atas Memperoleh Kepastian Hukum dalam Perspektif elalui Telaah Bukti Tidak Langsung, Jurnal HAM, Volume 11 Nomor niversitas Brawijaya, Malang, hlm. 264

Optimized using
trial version
www.balesio.com

mengikat orang, bersifat menyamaratakan. Sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan.[4]

2. **Teori Keadilan**

John Rawls mengemukakan bahwa ada 2 (dua) prinsip keadila, yaitu:[5]

a. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang;
b. Ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang dan semua posisi jabatan terbuka bagi semua orang.

Selanjutnya, John Rawls berpendapat bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan harus memperhatikan dua prinsip keadilan. Pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sam bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasl dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal, yaitu pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan

---

ur, 2023, Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat ran Hukum Imam Syatibi), UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, hlm. 256
s, 2006, a Theory of Justice, Teori Keadilan Terjemahan Uzair setyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 72.

Optimized using trial version www.balesio.com

yang dialami kaum lemah. Jadi inti dari teori keadilan menurut John Rawls yaitu memaksimalkan kemerdekaan, kesetaraan, bagi semua orang dan kesetaraan kesempatan

G. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini yang berjudul Prinsip Kepatutan Surat Pengakuan Utang Yang Dirancang Oleh Koperasi Simpan Pinjam, penulis mengangkat 2 (dua) rumusan masalah, yaitu pertama bagaimana prinsip kepatutan diterapkan dalam penyusunan surat pengakuan utang oleh koperasi simpan pinjam? dan rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana kedudukan hukum harta debitor terhadap isi surat pengakuan utang yang mengandung klausul eksekusi sepihak tanpa putusan pengadilan?

Beralaskan dari rumusan masalah di atas, peneliti akan mengkaji dan menganalisis mengenai prinsip kepatutan dalam hukum perjanjian dan penerapan prinsip kepatutan dalam surat pengakuan utang oleh koperasi simpan pinjam. Selanjutnya, peneliti akan mengkaji dan menganalisis mengenai klausul eksekusi objek jaminan oleh kreditor tanpa melalui putusan pengadilan dan pencantuman jaminan kuasa menjual dalam surat pengakuan utang.

Hasil dari analisis dan kajian dari penelitian ini akan menghasilkan output yaitu tercapainya kepastian hukum terkait prinsip kepatutan surat pengakuan utang yang dirancang oleh koperasi simpan pinjam.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Bagan Kerangka Pikir

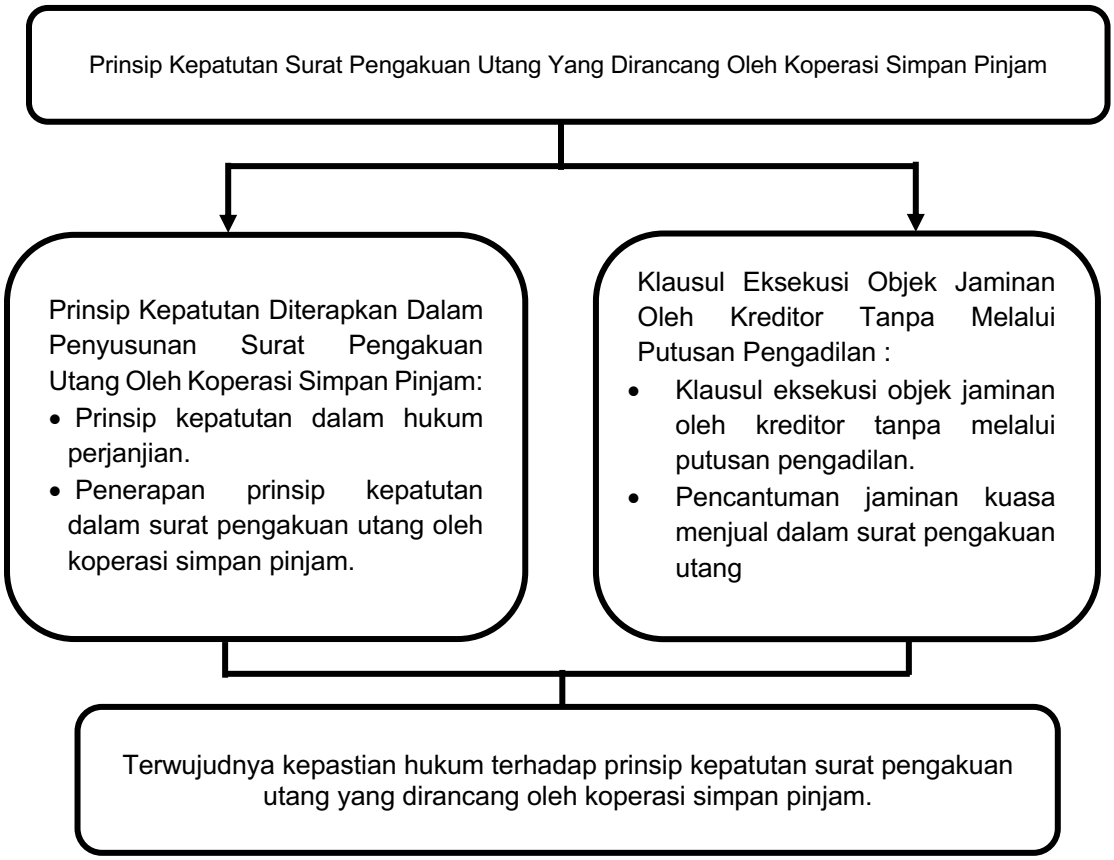

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif (*normative law researc*) menggunakan studi kasus normative berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Hukum dilihat sebagai norma atau aturan yang berlaku di masyarakat dan menjadi acuan untuk perilaku setiap orang. Oleh karena itu, penelitian normatif berfokus pada inventaris hukum positif, asas-asas dan doktrin, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.[6]

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif dilakukan sebagai berikut:[7]

1) Penelitian menarik asas hukum, dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis;
2) Penelitian sistemik, dilakukan terhadap pengertian dasar sistemik hukum, meliputi subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, maupun objek hukum;
3) Penelitian perbandingan hukum, dilakukan terhadap sistem hukum yang berbeda dengan yang berlaku di masyarakat;

Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra

an Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Media Pustaka, hlm. 21

Optimized using trial version www.balesio.com

4) Penelitian sejarah hukum, menganalisa peristiwa hukum secara kronologis dan melihat hubungannya dengan gejala sosial yang ada;
5) Penelitian taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:
   a. Secara vertikal, menganalisa peraturan perundang-undangan yang memiliki derajat berbeda dan mengatur bidang yang sama;
   b. Secara horizontal, menganalisa peraturan perundang-undangan yang derajatnya sama dan mengatur bidang yang sama.

Penggunaan tipe penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan karya tulis ini didasarkan oleh kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan, khususnya aturan yang terdapat dalam KUHPerdata terkait pengakuan utang dan pasal terkait syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau kekosongan hukum di dalamnya, baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalah (isu hukum) yang sedang dihadapi.[8]

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dengan melihat dari aspek

dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif* arta: Pustaka Pelajar, hlm. 157.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam norma suatu perundang-undangan.[9]

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer

   Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

   a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
   b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
   c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah
   d. Herzien Inlandch Reglement (H.I.R)
   e. Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)
   f. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

---

dan Ed Ahsan Yunus, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan kel Edisi Revisi Cetakan ke-3*, Yogyakarta: Mitra Buana Media, hlm.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

g. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, wawancara dengan narasumber yang terkait dalam masalah penelitian penulis guna mengumpulkan informasi dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini digunakan teknik memperoleh bahan hukum dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu peneliti melakukan pengumpulan bahan primer dan sekunder yang berkaitan dengan isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini, selanjutnya akan dianalisis berdasarkan teori-teori yang dapat digunakan sebagai pedoman. Selain itu dalam penelitian ini juga penulis mempelajari dan mengutip hasil wawancara dari beberapa narasumber yang berkaitan langsung dengan kekuatan pembuktian surat pengakuan utang yang dirancang sepihak oleh koperasi simpan pinjam.

D. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh dari hasil penelitian baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta disusun dan dianalisis menggunakan metode analisis normatif kualitatif dengan bentuk kalimat yang teratur, runtut logis, tidak tumpang

asarkan rumusan masalah yang telah diterapkan. Normatif kualitatif ɔekanto dan Sri Mamudji adalah analisis yang dilakukan dengan ata-data yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum, teori-

Optimized using
trial version
www.balesio.com

teori serta doktrin hukum dan kaidah yang relevan dengan pokok permasalahan.[10] Kemudian bahan hukum tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang diangkat penulis.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

[10] Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Media Pratama, hlm. 98.

PDF
Optimized using
trial version
www.balesio.com